

PENGARUH JUMLAH SETORAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) DAN PEMERIKSAAN TUNGGAKAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Debora Tri Oktarina Phety¹, Risma Budianingsih²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Nurtanio, Bandung, Indonesia

²Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung, Indonesia

Email : deboraphety@gmail.com¹, rismabudianingsih97@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Jumlah Setoran Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bandung Cibeunying pada tahun 2018- 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan data yang digunakan yaitu data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Jumlah Setoran PKP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, Pemeriksaan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Terdapat pengaruh secara simultan jumlah setoran PKP dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kata kunci : Jumlah Setoran PKP; Pemeriksaan Pajak; Penerimaan PPN.

1. PENDAHULUAN

Suatu negara harus memiliki sumber pendapatan nasional yang digunakan untuk membiayai proses pembangunannya, begitu juga dengan Indonesia. Menurut *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Perkembangan Manusia yang disusun PBB menunjukkan saat ini Indonesia masih berstatus sebagai Negara yang berkembang. Negara berkembang merupakan julukan bagi Negara di dunia yang memiliki standar hidup relatif rendah, sektor industri yang kurang berkembang, skor indeks Pembangunan Manusia berada ditingkat menengah kebawah, dan pendapatan perkapita yang rendah. Suatu Negara yang dikategorikan sebagai Negara berkembang berarti belum mencapai tingkat Negara maju. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat menjadi modal Indonesia untuk menjadi Negara maju.

Namun untuk mencapai hal tersebut, pemerintah sebagai penggerak roda perekonomian Negara pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mendanai keperluan pembangunan nasional. Pemerintah perlu mengoptimalkan semua potensi sumber penerimaan yang ada. Potensi penerimaan Negara dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus lebih mengandalkan penerimaan yang berasal dari dalam negeri karena bantuan dari luar negeri jumlahnya tidak besar.

Berdasarkan **Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di pasal 1 Ayat (9)** telah dijelaskan bahwa penerimaan pendapatan negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. Sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai tambahan nilai kekayaan bersih. Berdasarkan **Undang-Undang No. 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara, sumber pendapatan negara terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi

pembangunan suatu negara dan masyarakatnya. Pengertian pajak menurut **Rochmat Soemitro** dalam **Sumarsan (2017:3)**: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kemudian dikoreksi yaitu, Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public investment.”

Pembayaran Pajak dilakukan oleh rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku kemudian digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Di Indonesia sendiri pajak memiliki 4 (empat) fungsi utama, diantaranya yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Penerimaan pajak ini digunakan untuk pelaksanaan tugas rutin negara dan pembangunan negara, contohnya seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Dengan adanya pajak, pemerintah juga memiliki dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dan roda perekonomian berjalan stabil. Sepanjang tahun 2022 KemenKen melaporkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp. 2.626,4 triliun hasil ini melebihi target yang telah ditetapkan oleh Perpres 98/2022 yakni Rp. 2.266,2 triliun. Mayoritas pendapatan ini negara ini berasal dari penerimaan pajak, yakni Rp. 1.716,8 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp. 588,3 triliun, Realisasi kepabeanan dan cukai mencapai Rp317,8 triliun dan dana hibah yang diperoleh pemerintah Rp3,5 triliun (databoks.katadata.co.id).

Ada beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah. Pada tahun 2022 berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik realisasi penerimaan pajak dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yaitu senilai Rp. 8.951 triliun dan realisasi penerimaan kedua berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) senilai Rp. 6.807 triliun (www.bps.go.id).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang cakupannya cukup luas dibandingkan pajak lainnya. Ruang lingkup pemungutan PPN adalah semua orang dari semua lapisan masyarakat yang membeli kebutuhan hidupnya. PPN memiliki sifat yang netral karena dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa, dan dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi yang dilakukan berjenjang dari pabrikan hingga konsumen akhir. Peraturan mengenai PPN sendiri diatur dalam **Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah**. Menurut **Chairil Anwar Pohan (2016:6)** menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Sementara “PPnBM adalah pajak yang dikenakan terhadap penjualan atas barang mewah dengan tarif tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang PPN dan peraturan tertentu. PPnBM dikenakan satu kali pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada saat impor Barang Kena Pajak tergolong mewah” **Dian dan Hasna (2022)**. Pemerintah menyebut dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% sejak April 2022 sukses mendongkrak penerimaan. Bahkan, tambahan penerimaan PPN yang dihasilkan dari kenaikan tarif menunjukkan tren menanjak, dengan tambahan tertinggi terjadi di bulan Oktober yaitu sebesar

Rp7,62 triliun.

Namun jika dilihat lebih rinci, khusus untuk penerimaan PPN dan PPnBM di bulan November saja turun dibandingkan bulan Oktober 2022 menjadi Rp46,14 triliun dari Rp65,3 triliun. Data itu sejalan dengan angka tambahan penerimaan PPN akibat kenaikan tarif menjadi 11% dari 10% pada bulan November yang hanya sebesar Rp7,57 triliun dari Rp7,62 triliun di bulan Oktober 2022 Mengutip Kontan.co.id, terkait penurunan itu Direktorat Jenderal Pajak menyebut penurunan konsumsi masyarakat sebagai alasannya. Namun, hal ini hanya bersifat periodik, karena pada bulan Desember diprediksi akan kembali naik (<https://mucglobal.com/>). Salah satu pihak yang mempunyai wewenang dalam memotong atau memungut PPN yang terutang adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Definisi Pengusaha Kena Pajak menurut **Diaz Priantara (2016:42)** adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pada kenyataan terkadang setiap tahunnya ada saja kecurangan yang terjadi pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar seperti Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPN dan membuat faktur pajak fiktif agar mendapat keuntungan untuk PKP itu sendiri sehingga sangat mempengaruhi keadaan pada target Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk menghindari potensi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka perlu dilakukan pemeriksaan agar perolehan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berjalan maksimal. Menurut **Mardiasmo (2016:56)** mendefinisikan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut **Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/ PMK.03/ 2017**, Pengusaha dapat dikukuhkan sebagai PKP jika pengusaha telah melakukan penyerahan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN. Adapun Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan **Pasal 2 UU KUP** berfungsi untuk mengetahui identitas sebenarnya atas Pengusaha Kena Pajak tersebut, serta berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Tanggal pengukuhan yang tercantum dalam surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan tanggal diterbitkannya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Indikator yang digunakan untuk mengukur Pengusaha Kena Pajak menurut **Rahayu (2017:252)** yaitu: “Semua wajib pajak yaitu pengusaha yang kegiatannya masuk ke dalam Pajak Pertambahan Nilai berlandaskan undang-undang perpajakan Pajak Pertambahan Nilai harus mendaftar dan dikukuhkan menjadi seorang PKP”.

Berdasarkan **pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 16 tahun 2009** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut **Tampubolon (2016:159)** Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan atau dengan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan


Pemeriksaan pajak dilakukan agar para Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak diawali dengan penerbitan surat perintah pemeriksaan (SP2) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan maka akan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk menetapkan bahwa wajib pajak memiliki kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.

Saat ini masih banyak kasus wajib pajak yang tidak patuh bahkan melakukan pelanggaran dengan segala cara manipulasi agar beban pajak berkurang sehingga terjadi kekurangan bayar pajak. Dengan demikian pihak pemeriksaan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Adanya wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atau enggan membayar pajak karena kondisi keuangan yang sedang tidak mendukung, maupun kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak ini maka akan menimbulkan adanya tunggakan pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh **Nabila Febrisia (2018)** dengan jurnal yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)” hasil penelitiannya menunjukkan Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN memiliki arah hubungan yang positif, kedua variabel ini memiliki kategori hubungan yang sedang, dan hasil pengujian hipotesis menunjukkan kedua variabel ini memiliki hubungan yang signifikan.

Berdasarkan **UU No. 42 Tahun 2009** menyebutkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertahap di jalur produksi dan distribusi. **Suandy (2017:56)** menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak keluaran. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Model penelitian ini menggambarkan hubungan atau keterkaitan dari jumlah setoran PKP, pemeriksaan pajak dan penerimaan PPN. Maka dapat digambarkan sebuah model penelitian sebagai berikut..



2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dimana

data Jumlah Setoran Pengusaha Kena Pajak (X1) dan Pemeriksaan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) yang akan diolah merupakan data yang menggunakan banyak angka. Mulai dari pengumpulan dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Menurut **Sugiyono (2019:13)** mendefinisikan Metode Kuantitatif sebagai sebuah metode penelitian dimana pada tahapan meneliti yang diantaranya yaitu analisis populasi atau sampel, pengumpulan data, analisis data Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan menarik kesimpulan melalui data sekunder yang telah diperoleh secara langsung pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Menurut **Sugiyono (2019:206)** pengertian metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Jumlah Setoran PKP dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Bandung Cibeunying tahun 2018- 2022 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui Jumlah Setoran PKP memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat terhadap Penerimaan PPN dengan nilai korelasi sebesar 0,994. Hasil persamaan regresi kedua variabel menunjukkan arah yang positif, yang berarti semakin banyaknya Jumlah Setoran Pengusaha Kena Pajak maka akan berdampak pada semakin meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Pengujian hipotesis menunjukkan kedua variabel berpengaruh signifikan secara parsial.

Hal ini sejalan dengan teori yang tercantum dalam **Pasal 1 Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai** bahwa Pengusaha Kena Pajak merupakan Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), tidak termasuk Pengusaha Kecil. Dimana para PKP ini wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan jumlah pajak yang telah dibuatkan faktur pajak ke kas negara dan masuk sebagai Pajak Pertambahan Nilai sehingga menambah potensi Penerimaan Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Pemeriksaan Pajak memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,331 yang berarti tingkat hubungan yang dimiliki terhadap Penerimaan PPN tergolong rendah. Hasil uji hipotesis Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan PPN. Hal ini berarti Pemeriksaan Pajak tidak berdampak terhadap Penerimaan PPN dan terdapat variabel/ faktor lain yang mempengaruhi Penerimaan PPN yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dalam **pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 16 tahun 2009** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan **Undang-Undang No. 42 Tahun 2009** menyatakan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertahap di jalur produksi dan distribusi. Hasil pengujian yang telah dilakukan pada data variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinaritas dan tingkat keragaman sebesar 99%. Perolehan uji hipotesis disimpulkan bahwa Jumlah Setoran PKP dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara simultan namun tidak signifikan terhadap

Penerimaan PPN. Berdasarkan hasil Uji t, H_{a1} diterima yang artinya Jumlah Setoran Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Tahun 2018-2022. Hal ini berarti semakin baik nominal jumlah setoran PKP maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan semakin tinggi. Hasil Pengujian ini sesuai dengan penelitian **Arifatunnisa dan Banu Witono (2022)**. Berdasarkan hasil Uji t, H_{a2} ditolak yang berarti menunjukkan Pemeriksaan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Bandung Cibeunying tahun 2018-2022. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian **Puji Lestari (2022)**. Berdasarkan Uji F, H_{a3} diterima yang berarti secara simultan menunjukkan terdapat adanya Pengaruh antara Jumlah Setoran Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying tahun 2018- 2022. Namun dalam penelitian ini pengaruhnya tidak signifikan. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian **Alverdio Haidarputra (2020)**.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Jumlah Setoran Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tunggalan terhadap Penerimaan Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Bandung Cibeunying tahun 2018-2022 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :Penerimaan Jumlah Setoran PKP pada KPP Pratama Bandung Cibeunying terjadi secara fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8% dan rata-rata penerimaan sebesar Rp3.157.941.481.463Pemeriksaan Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada KPP Pratama Bandung Cibeunying pada 2 (dua) tahun terakhir terus mengalami peningkatan ini tentu merupakan hal yang bersifat negatif karena dapat menimbulkan berkurangnya penerimaan PPN yang para PKP memiliki utang yang belum dibayarkan kepada negara. Rata-rata pertumbuhan sebesar 7,063% dan rata-rata penerimaan sebesar Rp158.283.584.592. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Bandung Cibeunying terjadi fluktuatif dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,98% dan rata-rata penerimaan sebesar Rp565.120.364.980. Secara parsial Jumlah Setoran PKP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pertambahan Nilai (PPN) dengan hasil signifikansi $H_1, 006 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($13,426 > 12,706$) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sementara Pemeriksaan Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan hasil signifikansi H_2 sebesar $0,605 > 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,609 < 12,706$) maka H_0 diterima dan H_2 ditolak. Sedangkan pada uji F diperoleh hasil signifikansi H_3 sebesar $0,010 > 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($101,374 > 19,00$) maka H_0 ditolak dan H_3 diterima yang artinya Jumlah Setoran PKP dan Pemeriksaan Pajak secara simultan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Penerimaan Pertambahan Nilai (PPN).

DAFTAR PUSTAKA

1. Agoes, Sukrisno. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
2. Dkk, Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
3. Eva Elfina dan Sriwayanti. 2020. *Perpajakan*. Sumatra Barat: CV. Insan Cendekia Mandiri.
4. Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

5. Hery. 2021. *Gramedia Widiasarana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
6. Mahardika Putra, Indra. 2020. *Perpajakan : Edisi Tax Amnesty*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
7. Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi. Moleong, L. .. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
8. Rosdakarya.
9. Muchtar, Suwarna Al. 2015. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
10. Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*.
11. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
12. Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. edited by Nazmel Nazir.
13. Jakarta: Mitra Wacana Media.
14. Priyatno, Duwi. 2017. *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
15. Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
16. Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. 11 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins Stephen P. and Mary Coulter. 2016. *Manajemen*. Jilid 1 Ed. edited by B.
17. S. D. D. B. P. Jakarta: Erlangga.
18. Suandy, Erly. 2017. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
19. Sugiyono. 2019. *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
20. Sujarweni, V. Wiratna. 2019. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Cet.1.
21. Yogyakarta: Pustaka Barupress.
22. Sumarsan Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT. Indeks.
23. Suwadi. 2016. *Metode, Teknik Dan Prosedur Pemeriksaan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan.
24. Tampubolon, Karianton. 2016. *Akuntansi Perpajakan Dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks.
25. Taufan, S. 2021. *Akuntansi Perpajakan*. Tangerang: PT. Human Persona Indonesia Permata.